

EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH
GROBOGAN



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

DANANG DWI CAHYO, S.H.

NIM. 20301900122

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH
GROBOGAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nama : DANANG DWI CAHYO, S.H.
NIM : 20301900122
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH
GROBOGAN**

TESIS

Oleh:

Nama : DANANG DWI CAHYO, S.H.
NIM : 20301900122
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh :
Pembimbing I, Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II, Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202



**EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH
GROBOGAN**


TESIS

Oleh:


Nama : DANANG DWI CAHYO, S.H.
NIM : 20301900122
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG DWI CAHYO, S.H.

NIM : 20101900122

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

"EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH GRESIKOGAN"

Adalah benar hasil karya saya dan sepenuhnya benar, saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya atau orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seuarang, 16 Agustus 2021



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HUKUM SUDAH SEHARUSNYA MAMPU MENGIKUTI

MASYARAKAT YANG DINAMIS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul “EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS FINANCIAL TEKNOLOGI DI WILAYAH GROBOGAN”. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan pemberantasan pidana berkedok *Fintech*.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurokhatun, SH, Mhum selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Dr. Bambang Tri Bawono.,SH.,MH selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DANANG DWI CAHYO, S.H.
NIM.20301900122

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini, untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini belum berkeadilan, untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas Soerjono Soekanto.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Pengaturan pemberantasan *Fintech* masih belum mengatur perihal ancaman pidana. Hal ini diperumit kembali oleh belum jelasnya sistem pengaturan terkait teknis pengawasan dan pelaksanaan *financial technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 belum secara jelas diatur, hal ini mengakibatkan berkembangnya kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology* yang banyak merugikan masyarakat selaku debitur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga *financial technology* ialah faktor belum diaturnya perihal ancaman pidana pada peraturan hukum *Fintech* di Indonesia, faktor minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology*, dan faktor pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga *financial technology* semakin tidak terkendali. Saran yang diajukan dalam tesis ini ialah perlu dibuat formulasi aturan terkait ancaman pidana atas penyelenggaraan peminjaman online melalui lembaga *financial technology* baik di level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan OJK, maupun Perda Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota dan perlu dibuatnya formulasi terkait pengawasan terhadap lembaga *financial technology* secara ketat dan independent.

Kata Kunci: Efektivitas, Pidana, *Financial Technology*

ABSTRACT


The purpose of this dissertation research is to analyze the implementation of legal protection for debtors who experience default in online-based money loan agreements in Indonesia today, to analyze the factors that result in the implementation of legal protection for debtors who experience default in online-based money loan agreements. In Indonesia, there is currently no justice, to reconstruct legal protection for debtors who have failed to pay in online money loan agreements based on the value of justice.

The method used in this research is analytical descriptive with a normative juridical research approach. The theory used is Lawrence M. Friedman's legal system theory and Soerjono Soekanto's theory of effectiveness.

Based on the research conducted, it was found that the Fintech eradication regulation still does not regulate criminal threats. This is further complicated by the unclear regulatory system related to the technical supervision and implementation of financial technology in the Financial Services Authority Regulation Number 1/Pojk.07/2013 and the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 has not been clearly regulated, This has resulted in the development of fraud cases under the guise of financial technology institutions which have caused a lot of harm to the public as debtors. The factors that influence the implementation of debtor protection when they are unable to pay their debts to financial technology institutions are factors that have not been regulated

regarding criminal threats in Fintech legal regulations in Indonesia, the factor of the lack of reach of law enforcement in cases of fraud under the guise of financial technology institutions, and the influence of globalization. which resulted in the growth of financial technology institutions increasingly out of control. The suggestion put forward in this thesis is that it is necessary to formulate rules related to criminal threats for the implementation of online lending through financial technology institutions both at the level of laws, government regulations, ministerial regulations, OJK regulations, as well as provincial, district and/or city regulations and need to be made formulation related to strict and independent supervision of financial technology institutions.

Keywords: *Effectiveness, Criminal, Financial Technology*



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	9
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas Hukum.....	20
B. Pengertian Kreditur dan Debitur.....	27
C. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian.....	31
D. Hukum Pidana.....	35
E. Sejarah Hukum Piutang Di Indonesia.....	58
F. Penjelasan Tentang Perjanjian <i>Online</i>	72
G. Penjelasan Tentang <i>Financial Technology</i>	74
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pemberantasan Tindak Pidana <i>Financial Technology</i> Di Wilayah Polres Grobogan Dalam Konstruksi Sistem Hukum.....	77
B. Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana <i>Financial Technology</i> Di Wilayah Polres Grobogan.....	92
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penyerapan angka kredit dalam kehidupan masyarakat berkembang pesat. Langkah untuk mengambil kredit diambil oleh masyarakat sebagai cara instan untuk mendapatkan keinginan yang sebetulnya belum sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam perjalanannya masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk dapat memenehi kewajibanya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan.¹

Kebijakan pemerintah yang membolehkan lembaga pembiayaan untuk menurunkan angka *Down Payment* hingga angka paling rendah menjadi ketertarikan sendiri bagi masyarakat untuk mengambil fasilitas kredit, baik kredit perumahan KPR, kredit kendaraan maupun kredit barang keebutuhan sehari- hari. Lembaga pembiayaan juga tidak mau ketinggalana untuk mmemuluskan peningkatan penyerapan kredit yang bersifat konsumtif dengan cara memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mendekatitkan fasilitas kredit kepada calon debitur melalui program – program promosi dan pemberian bonus – bonus kepada calon debitur.²

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta*, 2009, hal. 40.

² <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/1/JURNAL%20HK11302.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2020.

Penyaluran kredit yang mematok pertumbuhan pada setiap tahunnya tentunya bukan tanpa resiko, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas kredit yang menarik hal ini menjadikan masyarakat untuk bersifat konsumtif dan cenderung berbuat di luar kemampuannya, dalam pengambilan kredit jangka panjang misalnya sering kali debitur dan kreditur mengalami masalah dalam ini biasanya debitur tidak menepati janji untuk membayar kewajiban kepada kreditur yang disebabkan berbagai macam hal antara lain kemampuan ekonomi yang menurun karena dampak ekonomi global yang tidak menentu hal ini menyumbang angka kredit macet di dalam penyaluran kredit di Indonesia.³

Seiring dengan banyaknya kredit macet yang dialami lembaga pembiayaan, mulai muncul permasalahan – permasalahan antara kreditur dan debitur yang kebanyakan debitur tidak menerima hak-haknya dan kreditur melaksanakan penyelesaian kredit macet tersebut belum sesuai dengan aturan – aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen lembaga keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.7/2003 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁴ Ditambah dengan factor ketidaktauan debitur mengenai hak – haknya hal ini dimanfaatkan oleh kreditur dalam melakukan penyelesaian sengketa kredit macet, sehingga penyelesaian kredit macet tidak memenuhi hak – hak kedua belah pihak.

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 12-13.

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>, diunduh pada 12 Mei 2021.

Persoalan tidak terpenuhinya hak – hak kedua belah pihak pada akhirnya menimbulkan penyelesaian –penyelesaian sengketa kredit yang belum berkeadilan sehingga kedua belah pihak terutama debitur banyak dirugikan. Dalam hal ini sering terjadi intimidasi terhadap debitur dalam penyelesaian kasus sengketa dan banyak oknum-oknum dari kreditur yang memanfaatkan ketidak tahuan debitur tentang aturan aturan perbankan sehingga hak – hak debitur seringkali tidak diberikan oleh kreditur.

Konsep Pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan pada awalnya adalah memberikan kemudahan kepada kreditur, agar kreditur dapat mendapatkan kembali uangnya dengan jalan yang lebih mudah dan murah, maka Pasal 6 UUHT yang secara *ex lege* juga dapat memperkuat kedudukan kreditur manakala debitur cedera janji, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat digunakan berupa hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas objek jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 6 UUHT, menyebutkan:

Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.⁵

Pemahaman pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sama sekali hak menjual atas kekuasaan sendiri tidak lagi memperjanjikan melalui kekuasaan atau pelaksanaannya sudah tidak didasarkan atas kuasa lagi, sebab

⁵ *Ibid*, hal. 256

pemberian parate eksekusi oleh undang-undang (ex lege), dengan tujuan demi dan untuk memperkuat posisi dari kreditur pemegang Hak Tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya. Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang dikenal dengan sebutan *beding van eigenmatig verkoop*. Pasal 6 UUHT akan menimbulkan kebingungan, sebab dalam Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa :“Hak tersebut yaitu hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu (1) Pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan Pada Janji apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari kreditor-kreditor yang lain ...”

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Pengertian konsumen dari para ahli pada perkembangannya terbagi dalam

berbagai pandangan, Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”. Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pemakaian produk atau jasa oleh konsumen pada dasarnya harus mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Penagihan intimidatif perusahaan *Financial Technology* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

Berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan *Financial Technology* ilegal tapi juga perusahaan berizin.

⁶Dhika Augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam, <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 10 Februari 2021.

Mekanisme penagihannya, perusahaan *Financial Technology* tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.⁷

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik terlarang dilakukan di perusahaan *Financial Technology*. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Financial Technology* Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan *Financial Technology* mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan *Financial Technology* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan oleh perusahaan *Financial Technology* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Persoalan ini jelas telah memenuhi unsur sebagai mana termaktub dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Sistem Fintech telah banyak menguntungkan pemilik jasa sementara pengguna jasa yang tidak memahami secara utuh sistem Fintech acapkali harus membayar hutang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman miliknya.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Kasus Financial Teknologi Di Wilayah Grobogan

⁸ Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 24.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah polres Grobogan dalam konstruksi sistem hukum?
2. Bagaimana efektifitas pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah polres Grobogan dalam konstruksi sistem hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah Polres Grobogan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. **Teoritis**
 - a. Bagi ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen pada lembaga penyelenggara keuangan.
 - b. Memberikan masukan tentang kebijakan di sektor perbankan.
 - c. Manfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi pemerintah dan masyarakat pada

umumnya, dan dapat digunakan untuk pendamping penelitian penelitian selanjutnya

- d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi OJK dalam menentukan syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan antara kreditur dan debitur yang adil baik dari sisi kreditur dan dari sisi debitur, sehingga dapat terwujud perataan perekonomian masyarakat dan tidak terjadi konflik antara lembaga keuangan dengan konsumen.

2. **Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan positif sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan menentukan aturan hukum lembaga penyelenggara keuangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan oleh pihak pihak dalam mengatasi masalah konflik perbankan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk sosialisasi pentingnya peraturan hukum lembaga penyelenggara keuangan yang berkeadilan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Pengertian Efektivitas**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁹

2. Pengertian Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberantasan ialah membasmi atau memusnahkan sesuatu.¹⁰

3. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan. “Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

4. Pengertian Financial Technology

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

¹⁰ <https://typoonline.com/kbbi/pemberantasan>, Pengertian Pemberantasan, diunduh pada 12 Mei 2021.

¹¹ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma`ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

Financial Technology (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹³


a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem

¹³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 28.

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁴



¹⁴ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum.

2. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁵

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pada pendekatan yuridis sosiologis dimana dalam penelitian ini selain menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait juga menggunakan kajian dan analisis terkait efektivitas keberlakuan hukum dimasyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber terkait suatu isu hukum yang dibahas, dalam tesis ini pihak-pihak yang menjadi narasumber ialah pihak dari Kepolisian Resor Grobogan, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah, dan pihak yang menjadi korban tindak pidana *Financial Technology* di Wilayah Grobogan.

2) data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:¹⁶

a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

- (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hal 52

- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- 1) Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitur Jawa Tengah

e. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara yuridis normatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data

yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

H. Sistematika Penulisan Tesis


Adapun sistematika penulisan Tesis terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Debitur, tinjauan umum tentang Hukum, tinjauan umum tentang *financial technology*, tinjauan umum tentang keadilan menurut hukum islam, dan perlindungan hukum menurut hukum Islam.

Bab III Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁷

Sedangkan menurut Permata Weshwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.¹⁸

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:¹⁹

¹⁷Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

¹⁸ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

¹⁹ Sarwoto, *Loc, cit.*

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁰

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²¹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah

²⁰ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

²¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

²³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁴

- a. Kelemahan Hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.²⁵

²⁵ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

B. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur priferen maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur priferen dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁷

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²⁸ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁸ *Ibid*, hlm. 119.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur Preferen

Kreditur Preferen adalah kreditur yang diistimewakan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;

- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan;
- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersarjana, untuk tahun yang menghabiskan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

Kreditur Preferen juga merupakan pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur preferen adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

- 1) Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan

gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2) Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek yang dijaminkan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

C. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakankewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁰

²⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),hlm.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³¹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :³²

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:³³

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

³¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146

³² Ahmadi Miru, *Op, Cit*, h.74

³³ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

- 1) Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*" جامعته سلطان أبجوج الزاوية

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:³⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.³⁵ Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.³⁶

D. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

³⁴ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 246-247

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1982), hlm. 148.

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁷

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan

³⁷ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).³⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

³⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴¹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴²

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁴²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁴⁴

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁵

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁴⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁴⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).⁴⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁴⁷

⁴⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

⁴⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁴⁸ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁴⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁵⁰ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁵¹

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban,

⁴⁸ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁴⁹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁵⁰ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

dan juga masyarakat. Pidana dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁵². Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁵³:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁵⁴

⁵² Zainal Abidin, 2005, *Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁵³ *Ibid*, hlm.25

⁵⁴ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁵⁵:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu .⁵⁶

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana

⁵⁵ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁵⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI,

⁵⁸ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staatblad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku

untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP

karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁹ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:

60

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁶¹

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁶²

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya

⁶¹ Adami Chazawi, *Loc, cit.*

⁶² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata

penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omissionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.
6. Azas Legalitas
Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁶³

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁶⁴ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁶⁵ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶⁶

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶⁷:

⁶⁴ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁶ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁶⁷ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶⁸

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶⁹:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau

⁶⁸ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶⁹ *Ibid.*,

kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rektroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁷⁰

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁷¹

⁷⁰ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

⁷¹ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:⁷²
- 1) Tindakan administrasi.
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

⁷² Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

E. Sejarah Hukum Piutang Di Indonesia

Menelusuri terkait hukum peminjaman modal dan piutang dapat dengan jelas dilihat dalam sejarah hukum kepailitan. Istilah pailit dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le faille*. Di dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah *faillite* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *failure*.

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*." Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan "*insolvency*". Sedangkan pengertian Kepailitan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit. Dalam black's law dictionary, pailit atau *bankrupt* adalah *the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, multicapality, who is unable to pay its debts as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun Hukum Kepailitan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Apabila ingin

menelusuri sejarah Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia, maka kita juga harus menelusuri sejarah Hukum Dagang yang berlaku di negeri Belanda, khususnya *Faillissement Wet* (FW).

Dari sejarahnya, diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan. Namun, pada permulaan abad ke-19 yaitu ketika negeri Belanda dijajah Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte, berlakulah *Code du Commerce* (sejak 1 Januari 1814 s.d. 30 September 1838). Pada masa *Code du Commerce* itu juga dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* dengan *niet kooplieden* dan *Code du Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda membuat sendiri *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1838. WvK ini dibagi dalam 3 buku dan buku ke III nya adalah *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*, yang diatur dalam Pasal 764 – Pasal 943, dan dibagi dalam 2 titel, yaitu:

1. *Van Faillissement*, dan
2. *Van Surseance van Betaling*.

Sedang *Weboek van Burgerlijke Rechtsvordering* Buku III titel 8 mengatur tentang *Van de toestand van kennelijk onvermogen*, yang diatur dalam Pasal 882 – Pasal 889 dan berlaku hanya bagi *niet kooplieden*. Adanya dua peraturan di atas yang membedakan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ternyata banyak menimbulkan kesulitan dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu,

antara lain Prof Mollengraaf. Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan hukum tersebut dengan menciptakan suatu hukum bagi seluruh rakyat Belanda. Akhirnya, Prof Mollengraaf ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada tahun 1987. Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissement Wet* dan mulai berlaku pada 1 September 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 No. 140). *Faillissement Wet* ini sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III titel 8 *Wetboek van Rechtsvordering*, dan berarti juga tidak terdapat lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi *kooplieden* dan *niet kooplieden*. Bagaimanakah dengan Sejarah Hukum Dagang, khususnya Hukum Kepailitan di Indonesia? Berdasarkan asas konkordansi, Hukum Dagang Belanda diberlakukan pula di Indonesia sebagai daerah jajahannya mulai tanggal 1 Mei 1848. Pemberlakuan Hukum Dagang Belanda di Indonesia termuat di dalam pengumuman Pemerintah Belanda di Indonesia tanggal 30 April 1847, Lembaran Negara Stb. 1847 No. 23 WvK, yang diberlakukan di Indonesia itu dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pemisahan Hukum Kepailitan antara pedagang dan yang bukan pedagang di dalam sistem hukum Belanda membawa pengaruh terhadap Hukum Kepailitan di Indonesia. Di Indonesia, Hukum Kepailitan diatur dalam 2 (dua) jenis Undang-Undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku Ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*

(tentang peraturan ketidakmampuan pedagang), yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK,⁷³

2. *18Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Buku ke III Bab ketujuh, berjudul *Van de staat van kennelijk onvermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu membayar bagi orang yang bukan pedagang), yang diatur dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 Rv.

Adanya 2 (dua) buah peraturan ini, ternyata menimbulkan banyak kesulitan antara lain yaitu:

1. Banyaknya formalitas yang ditentukan, menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan;
2. Biaya tinggi;
3. Pengaruh kreditur yang sedikit terhadap jalannya kepailitan;
4. Pelaksanaan kepailitan harus melalui waktu yang lama.⁷⁴

Pada tahun 1893, di Belanda terjadi perubahan dalam WvK, yaitu dihapuskannya Buku ke III, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Wet*, LN. 1893 No. 140). Perubahan tersebut berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu Buku ketiga Bab ketujuh Rv dihapuskan. Sebagai pengganti 2 (dua) jenis Undang-Undang di atas ialah Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) Stb. 1905 No. 217 (1 Mei 1906) jo. Stb. 1906 No. 348, yang mulai berlaku bagi semua orang tanpa membedakan

⁷³ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet Kedua), hlm.5

⁷⁴ H.M.N. Purwosjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 8*, (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1992), hlm. 29.

antara yang pedagang dan yang bukan pedagang, baik perseorangan maupun yang badan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta pada tahun 1947 menerbitkan *Noodregeling Faillisementen 1947* yang dimuat dalam *Staatblad 1947* No. 214 pada tanggal 12 Desember, dan mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 1947. Salah satu ketentuan yang diatur dalam *Noodregeling Faillisementen 1947* tersebut adalah mengenai penghapusan kepailitan-kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang.⁷⁵

H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa *Noodregeling failisementen 1947* atau Peraturan Darurat Kepailitan 1947 tersebut sudah tidak berlaku lagi karena peraturan darurat kepailitan tersebut tidak termasuk ke dalam pengesahan peraturan Hindia Belanda yang ditetapkan oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Selain itu, Peraturan darurat Kepailitan 1947 tersebut bersifat sementara, yang tugasnya sudah dijalankan selama 36 tahun (1947-1983), sehingga sudah tidak berfungsi lagi, sehingga mengakibatkan tidak berlaku lagi.⁷⁶

Dalam kenyataannya, ketentuan Hukum Kepailitan yang berlaku adalah *Failissement Verordening 1905*. Perkembangan selanjutnya, terjadi krisis moneter di Indonesia pada bulan Juli 1997 yang berpengaruh terhadap perekonomian khususnya sektor pembiayaan di kalangan dunia usaha. Krisis moneter ini diawali

⁷⁵ Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*, bahan kuliah E Learning “*Bankruptcy Law*”, 2002, hlm. 1. Konsideran *Staatblad 1947* No. 214 itu berbunyi: “bahwa Dia memandang perlu untuk mengatur secara khusus tentang Penghapusan Kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang dan untuk memutuskan Kepailitan.

⁷⁶ H.M.N. Purwosjipto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

dengan turunnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Turunnya nilai tukar rupiah ini sangat memperlemah kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha terutama dalam usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang debitur Indonesia kepada kreditur asing. Mengingat besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang piutang tersebut, maka upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima semua pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutang. Untuk itu, maka dilakukanlah revisi terhadap Hukum Kepailitan yang selama ini berlaku. Revisi yang dilakukan terhadap *Faillissement verordening* oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 itu hanya bersifat sebagian dari materi *Faillissement verordening*. Perlunya dilakukan revisi atas *Faillissement verordening* itu disebabkan karena kelemahan yang terdapat dalam *Faillissement verordening* itu sendiri.⁷⁷

Dari segi substansi misalnya, pertama, tidak jelasnya *timeframe* yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kedua, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [PKPU] juga sangat lama,⁷⁸ yaitu memakan waktu 18 bulan. Ketiga, apabila Pengadilan menolak PKPU, Pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitur dalam keadaan pailit. Keempat, kedudukan kreditur masih lemah. Umpamanya dalam hal pembatalan perbuatan debitur yang

⁷⁷ Erman Rajagukguk, *Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁷⁸ Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law, Business Law Asia, Singapura*, 1998, hlm. 22 – 28.

merugikan kreditur, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 (empat puluh) hari sebelum pailit, sedangkan dalam UU No 4 Tahun 1998, jangka waktu tersebut diberikan sampai [satu] tahun. Dari segi implementasi, peraturan kepailitan itu tidak dirasakan sebagai peraturan milik golongan Bumi Putera, dan karenanya tidak pernah tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.⁷⁹ Hal ini didasarkan bahwa pada mulanya *Faillissement verordening* ini ditujukan terhadap golongan Eropah dan golongan Timur asing, kecuali bagi golongan Bumi Putera yang melakukan penundukan diri secara suka rela, oleh jarang dilakukan oleh golongan Bumi Putera. Berlakunya *Faillissement verordening* di daerah jajahan ini tidak terlepas dari politik hukum Pemerintah Belanda untuk memperluas berlakunya Hukum Eropah untuk seluruh penduduk berdasarkan suatu asas yang disebut *eenheidsbeginsel*.⁸⁰

Dilakukannya revisi atas *Faillissement verordening* tersebut juga karena adanya desakan dari lembaga Keuangan Internasional, *Internasionla Moneterij fund[IMF]* agar dalam rangka bantuan pinjaman keuangan yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk membenahi perekonomiannya, Indonesia harus

⁷⁹ Sutan Remy Syahdeini, "Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 12, Jakarta, 2002, hlm. 42-48.

⁸⁰ Pada pertengahan abad 19, ketika pengaruh ide-ide yang dibawa revolusi Perancis mulai merata dan memperoleh akses pula dalam proses penetapan kebijakan Kolonial, kebijakan untuk menangani daerah jajahan mulai dirasakan oleh para politisi Kolonial dimana-mana sebagai bagian dari "misi suci orang kulit putih." Keberhasilan Eropah (Barat) membangun negara-negara bangsa, dengan hukum nasional yang terunifikasi dan tersistematisasi secara rasional dari postulat-postulat metayudis (atau ideology humanism), dicoba direalisasi juga di daerah-daerah jajahan oleh para penguasa Eropah yang bertanah jajahan. Pada masa itulah dimulai *bewuste rechspolitiek* untuk melaksanakan unifikasi hukum (secara berangsur) untuk seluruh penduduk Hindia Belanda, dirintis oleh perencana-perencana seperti Hageman (1830an), Lihat, Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Penerbit Elsam dan Huma, 2002), hlm. 257.

melakukan revisi pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum Bisnis. Dalam hal ini termasuk Hukum Kepailitannya.

In 1997, the loan funds committed to Indonesia in the wake of the 'Asian' Financial crisis by the IMF were made subject of the fulfillment of a list of demands for reform of both commercial law and legal institutions. This 'conditionality' was striking, not because this was the first attempt to tie strengthening the "rule of law" to financial aid- as has been done in countless development projects in recent years – but because of the scope, depth and timetable of the interventions.⁸¹

Dalam rangka untuk mengatasi utang piutang tersebut pemerintah pada tanggal 22 April 1998 telah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Kepailitan. Perpu No. 1 Tahun 1998 ini berlaku 120 hari sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998.

Adapun Latar belakang lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut yaitu:

1. Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam kewajibannya kepada kreditur;
2. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur, dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif;

⁸¹ Timothy Lindsey and Veronica Taylor, *Rethinking Indonesian Insolvency Reform; Contexts and Frameworks*, dalam Timothy Lindsey., *Indonesia, Bankruptcy Law Reform & the Commercial Court*, AusAid, Desert Pea Press, 2000, page 3.

3. Bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa peraturan tentang Kepailitan yang masih berlaku *Faillissement verordening* atau Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 *Junco Staatsblad* 1906 No. 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang tadi;
5. Bahwa untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk diwujudkan;
6. Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

Utang, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perekonomian pada umumnya.

7. Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan [*Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto staatsblad* Tahun 1906 No. 348] dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dari pertimbangan hukum diatas, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 dengan keluarnya Perpu No. 1 Tahun 1998. Perpu No 1 Tahun 1998 tersebut selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang –Undang. Dan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 September 1998. Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang NO. 4 Tahun 1998 ini tidak menggantikan peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *Faillissement verordenin* [*Statsblaad* Tahun 1906 NO 348] , melainkan hanya menguba, menambah dan memperjelas peraturan Kepailitan yang lama. Hal ini bahwa secara yuridis formal, peraturan Kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku. Namun karena Pasal-Pasal yang diubah,diganti, dan ditambah tersebut dsedemikian banyaknya, maka meskipun

secara formal Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara materia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah mengganti peraturan yang lama.⁸²

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan Kepailitan yang lama, yaitu:

1. Mencabut 6 buah pasal [Pasal 14a, 19, 218, 219, 221 & 272] dan ayat 3 dari pasal 149; dan mengubah 93 buah pasal;
2. Menambah 10 Pasal baru.⁸³

Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 [yang selanjutnya disingkat menjadi UUK] terhadap Statatsblad 1905 No. 217 juncto Undang-UNDANG No. 1906 No 348 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan Pada dasarnya meliputi 2 [dua] bidang pokok, yaitu:

Pertama, perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, penambahan suatu Bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga. Dengan demikian, UUK yang

⁸² Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit PT. Cira Aditya Bakti, 1999), hlm. 6.

⁸³ Mariam Darus, *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI – SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana tanggal 19 Oktober 1998 di Medan.

semula terdiri dari 2 [dua] Bab, yaitu Bab pertama tentang Kepailitan dan Bab Kedua tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sekarang dengan perubahan ini menjadi 3 Bab, yaitu Bab Ketiga tentang Pengadilan Niaga.

2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam UUK adalah sebagai berikut:

Pertama, penyempurnaan disekitar syarat- syarat dan prosedur permintaan penyertaan kepailitan, termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan Putusan Pernyataan Kepailitan. *Kedua*, Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya Putusan Pernyataan Pailit.

Ketiga, peneguhan fungsi Kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal , yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Kurator berikut kewajiban mereka. *Keempat*, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap Putusan Pernyataan Kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi ditegaskan dalam penyempurnaan ini. *Kelima*, dalam rangka proses Kepailitan dan

pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai, atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan tertentu yang telah dibuat sebelum adanya Putusan Pernyataan Kepailitan. *Keenam*, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur oleh Bab kedua Undang-Undang Kepailitan. *Ketujuh*, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah Kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan Hakim-Hakim yang akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah-langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang memungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan akan khusus bertugas menangani permintaan Pernyataan Pailit, termasuk permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap, begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah Kepailitan yang akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang terpenting lebih mengenai tingkat kemampuan serta ketersediaan

sumberdaya yang mendukungnya. Secara lengkap, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 memuat 3 Bab yaitu Bab I : Tentang Kepailitan [Pasal 1 sd. Pasal 211]; Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 211 sd. Pasal 279]; Bab III: Tentang Pengadilan Niaga [Pasal 280 s.d Pasal 289]; Meskipun Undang-Undang No.4 Tahun 1998 merupakan penyempuraan dari *Faillissement verordering*, namun, ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang mesti diajukan untuk mengetest apakah Indonesia sudah mempunyai suatu Hukum Kepailitan yang baik, yaitu :⁸⁴

- 1) Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan debitur,
- 2) Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kreditur,
- 3) Seberapa jauh hukum pailit telah memperhatikan kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas dari pada hanya kepentingan debitur atau kreditu semata-mata,
- 4) Seberapa jauh constraint dapat dieliminir dengan menerapkan aturan aturan yang bersifat proseduran dan substansif,
- 5) Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan sejarah pembentukan UU No. 4 Tahun 1998, seharusnya paling lambat tanggal 9 September 1999, pemerintah sudah harus menyampaikan RUU tentang Kepailitan sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998. Namun demikian, amandemen ini baru dapat dilakukan pada tanggal

⁸⁴ Baird Douglas, 1983, hlm. 30 dalam Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 2.

18 Oktober 2004 dengan disahkannya UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU No.37 Tahun 2004 ini membawa perubahan-perubahan kearah penyempurnaan yang terdapat dalam UU No.4 Tahun 1998.

F. Penjelasan Tentang Perjanjian *Online*

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjianperjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.⁸⁵

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan

⁸⁵ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm. 5.

penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.⁸⁶

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 7.

banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentukbentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai platform *peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

G. Penjelasan Tentang *Financial Technology*

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.

Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain.⁸⁷

Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan pengawasan. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai berikut:

- a. Kontributif Mengoptimalkan
Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Stabil
Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Inklusif

⁸⁷ Muliaman D., *Financial Technology di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech –IBS, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 2 Juni 2017.

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

Peran fintech di Indonesia antara lain:

- a) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk;
- b) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar;
- c) Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau;
- d) Meningkatkan inklusi keuangan nasional;
- e) Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.

Kemudian untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis fintech dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank). Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain:

- a) Pertama, kolaborasi jalur informasi antara fintech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun. Pemanfaatan fungsi fintech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan;
- b) Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku fintech bersama dengan bank dan lembaga keuangan perlu.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pemberantasan Tindak Pidana *Financial Technology* Di Wilayah Polres Grobogan Dalam Konstruksi Sistem Hukum

1. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Menurut Peraturan Hukum Nasional

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Ketentuan pasal 4 huruf c tersebut berisikan tujuan dibentuknya otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dari semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada penjabaran umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : “Di samping itu, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.” Perlindungan Konsumen mengakui undang-undang lain yang muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan merupakan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi perlindungan konsumen tersebut merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dapat dimaknai pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni :

- a. Pada ketentuan menimbang huruf (a) yang berbunyi: “bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

- b. Pada pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka (15) yakni :
“konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”
- c. Pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Dari ketentuan menimbang huruf (a) tersebut maka dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak membatasi pengertian konsumen dalam individu saja dan permodalan dalam pasar modal, diakui sebagai konsumen.

Jika dibandingkan dengan pengertian konsumen pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen jauh lebih luas karena meliputi seluruh konsumen pemakai barang dan/jasa sedangkan konsumen menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, hanya meliputi konsumen pada sektor jasa

keuangan. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas maka jangkauan tugas, wewenang dan tanggungjawab perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan juga semakin luas dibidang jasa keuangan. Dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya lembaga Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa keuangan telah menerbitkan beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat POJK No.1/pojk.07/2013, terdapat pengaturan mengenai penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen, yang

selanjutnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya akan disingkat SEOJK No.2/ SOJK.07/2014, berisikan ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, dalam Bab II angka (1) mendefinisikan pengertian dari pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan telah diatur dalam POJK No.1/pojk.07/2013 dan SEOJK No.2/SOJK.07/2014.

Selain itu mengenai Penyelesaian pengaduan juga telah di atur jelas dalam ketentuan pada Pasal 38 huruf c POJK No.1/pojk.07/2013 dan lebih rinci pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014. Menurut ketentuan Pasal 38 huruf c POJK No.1/pojk.07/2013 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan setelah menerima pengaduan, untuk menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar dan pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014 angka 1 menjelaskan lebih rinci bahwa bentuk pernyataan maaf tersebut dilakukan secara tertulis, yang pada kenyataannya

pernyataan maaf tersebut oleh konsumen lazimnya hanya berupa pernyataan maaf secara lisan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini pihak perbankan. Menurut ketentuan Pasal 39 POJK No.1/ pojk.07/2013 menjabarkan bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pemberian fasilitas pengaduan konsumen oleh otoritas jasa keuangan tidak hanya dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan selain itu harus memenuhi juga persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 41 POJK No.1/pojk.07/2013.

Pengaturan mengenai sengketa yang dalam penyelesaiannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat POJK No. 1/POJK.07/2014. Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan menurut ketentuan Pasal 2 POJK

No. 1/POJK.07/2014, wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, yang apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian atas pengaduan tersebut, maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa yang telah dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2014 menetapkan lembaga alternatif yang di muat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa meliputi :

- a. Mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
 - 1) Mediasi;
 - 2) Ajudikasi; dan
 - 3) Arbitrase.
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian Sengketa;
 - 2) Prosedur penyelesaian Sengketa;
 - 3) Biaya penyelesaian Sengketa;
 - 4) Jangka waktu penyelesaian Sengketa;

- 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
 - 6) Kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter;
- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
 - d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa; dan
 - e. Didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 5 hingga Pasal 8, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip aksesibilitas 2. Prinsip independensi 3. Prinsip keadilan 4. Prinsip efisiensi dan efektivitas Yang dimaksud dengan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang termasuk dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah dilakukan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang

melibatkan pihak independen dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga tahun 2015 terdapat tujuh (7) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah berdiri, dan dalam pembahasan ini untuk sektor perbankan penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang bertempat di Jakarta. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia yang didirikan oleh Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) pada tanggal 28 April 2015.

2. Mekanisme Pengaduan Konsumen Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Apabila Terjadi Kerugian

Penyelesaian sengketa Konsumen di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan melalui beberapa upaya yang dapat ditempuh, diantaranya :⁸⁸

- a. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disebut dengan Internal Dispute Resolution (IDR);

⁸⁸http://www.otoritas_jasa_keuangan.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx , diakses pada 12 Juli 2020.

- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution), apabila Internal Dispute Resolution tidak tercapai;
- c. Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa Konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui Internal Dispute Resolution, apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) belum terbentuk atau sudah terbentuk namun tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

Pengaduan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang memuat kerugian finansial dan adanya sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Konsumen. Pengaduan Konsumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain dapat dilakukan melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, telepon, faksimili, email, maupun mengisi Form Pengaduan Online. Sebelum Konsumen menyampaikan pengaduannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa persyaratan penyampaian pengaduan yang harus turut disertai pada saat penyampain pengaduan oleh Konsumen yakni :⁸⁹

⁸⁹<http://konsumen.otoritas.jasa.keuangan.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f>, diakses pada 20 Juli 2020.

- a. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya;
- b. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili);
- c. Deskripsi / kronologis pengaduan;
- d. Dokumen pendukung.

Apabila data/dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan.¹¹ “Proses untuk pemberian fasilitas penyelesaian sengketa pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan harus memerhatikan beberapa syarat yang diatur berdasarkan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yakni:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :
 - 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;

- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Apabila syarat pada Pasal 41 tersebut telah terpenuhi, maka bentuk pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu dengan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan menunjuk fasilitator.

3. Pemberantasan Tindak Pidana *Financial Technology* Di Wilayah Polres Grobogan Dalam Konstruksi Sistem Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehidupan masyarakat yang terintrusi dengan globalisasi ekonomi dunia yang pada perkembangannya telah berdampak pada disrupsi ekonomi di masyarakat telah membuat lembaga-lembaga pengkreditan di tanah air semakin menjamur. Lembaga pengkreditan semakin menjamur dikarenakan mampu mengatasi kebutuhan hidup masyarakat baik secara finansial maupun terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dewasa ini.

Lembaga pengkreditan semakin berkembang pesat di tanah air dengan adanya berbagai macam strategi pemasaran serta kemajuan akan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini. Dengan menawarkan berbagai macam iklan dan promo yang menggiurkan melalui media sosial, tidak jarang seseorang akan terbujuk untuk menjadi debitur dari suatu perusahaan pengkreditan saat ini.

Kemajuan teknologi telah melahirkan suatu pendekatan baru dalam perkembangan bentuk dan metode jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan model yang semula perusahaan keuangan sebagian besar menawarkan jasanya secara door to door atau manual dengan agen pemasarannya, saat ini dikenal adanya perusahaan "*Financial*

Technology”, hal ini jelas menambah daya serap konsumen di sector perdagangan jasa permodalan dan keuangan, namun demikian politik hukum di sektor lembaga jasa keuangan belum mampu mengikuti perkembangan model jasa keuangan yang telah jauh berkembang dengan media kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan demikian mengakibatkan berbagai macam persoalan dalam penggunaan lembaga jasa keuangan. Berbagai macam kerugian yang diakibatkan oleh minimnya perlindungan konsumen di dalam peminjaman modal berbasis dunia maya kerap kali terjadi. Hal ini semakin bermasalah ketika pidana dalam pengaturan *fintech* di Indonesia belum diatur. Hal ini dapat mengakibatkan maraknya penipuan berkedok *fintech*.

Hal tersebut mampu terlihat dalam kasus pinjaman online yang terjadi di Kota Solo, pada awalnya YI meminjam uang sebesar satu juta rupiah guna menyekolahkan anaknya pada salah satu lembaga jasa peminjaman uang yang berbasis *financial technology* yang didapatkan YI di *Playstore*, Adapun syarat administrasi hanya mengirimkan foto KTP dan biodata, Pada perkembangannya selang satu minggu bunga dan biaya yang tidak dapat dijelaskan sangat besar dan harus dibayarkan YI, keadaan demikian membuat YI membuat pinjaman baru yang secara total sejumlah empat juta rupiah, hal ini membuat Bunga pinjaman semakin tidak terkendali, sehingga jumlah utang YI sebesar empat juta rupiah harus dilunasi sebesar tiga puluh juta rupiah. Hal ini jelas tidak benar mengingat jumlah pinjaman

pokok dengan beban yang harus dikembalikan tidak sesuai. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya berbagai ancaman dan foto YI disebar dengan isu bahwa YI merupakan Pekerja Sex Komersial. Hal ini jelas merupakan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan seorang konsumen dari *financial technology*.⁹⁰

Keadaan serupa juga dialami oleh Sekar selaku korban pinjaman online yang berada di Sleman. Sekar menyatakan bahwa pada awalnya dirinya meminjam dana pada lembaga pinjaman online dikarenakan adanya kebutuhan guna membiayai hidup keluarganya setelah suaminya harus di PHK akibat dampak covid-19. Pada awal peminjaman tidak terlihat sesuatu yang merugikan baginya, namun selang berjalan satu bulan ketika Sekar membayar angsuran pertama, dirinya harus membayar angsuran tiga kali lipat dengan adanya bunga dan biaya administrasi yang besar, adapun besaran pinjaman Sekar adalah sebesar tiga juta delapan ratus ribu rupiah, namun utang yang harus dilunasinya sebesar dua puluh juta lima ratus ribu rupiah. Dikarenakan Sekar tidak sanggup membayar beban utang tersebut pada akhirnya penagihan piutang oleh kreditur dilakukan dengan jalur penyebaran data pribadi Sekar yang diberi informasi bahwa Sekar adalah penipu, serta adanya ancaman perusakan nama baik yang tertuju kepada keluarga Sekar.⁹¹

⁹⁰<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir>, Diakses pada 12 Juni 2020.

⁹¹ Sekar Sukmawati, Wawancara pribadi dengan korban pinjaman online pada 12 Mei 2021 di Kota Yogyakarta.

Hal ini Juga terjadi pada Sari yang bertempat tinggal di Kota Grobogan, adanya persyaratan peminjaman online yang mudah yaitu berupa foto KTP dan biodata semata, membuat Sari tergiur untuk meminjam sejumlah dana guna pembiayaan usahannya yang sedang mengalami penurunan pendapatan. Setelah satu minggu ternyata pembayaran angsuran pinjaman tersebut sangat besar dengan alasan adanya dana administrasi. Hal ini mengakibatkan Sari pada bulan kedua tidak sanggup membayarkan hutangnya, kemudian di akhir bulan kedua angsuran, Sari meminjam kembali sejumlah dana kepada lembaga yang sama, pada perkembangannya hutang miliknya terus membesar, dan pada akhirnya Sari harus mengalami ancaman dan intimidasi berupa penyebaran Namanya sebagai penipu yang dalam hal ini diakrenakan tidak mampu membayar angsuran hutang miliknya.⁹²

B. Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana *Financial Technology* Di Wilayah Polres Grobogan

Pemberantasan tindak pidana *fintech* di Grobogan belumlah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 7 kasus penipuan berkedok *fintech* di Kota Grobogan.⁹³ Sebagian kasus menunjukkan adanya pidana penyebarluasan informasi debitur yang seharusnya dirahasiakan, hal ini jelas juga telah bertentangan dengan prinsip

⁹² Sari, Wawancara Pribadi dengan korban pinjaman online di Kota Grobogan pada 16 Juni 2021.

⁹³ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

perlindungan konsumen. Hal ini sebagai bentuk kelemahan pengaturan hukum terkait *fintech*. Ketidak efektifan ini dikarenakan beberapa faktor berupa:

1. Persoalan Pengaturan *Fintech* yang belum jelas

Setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, pada tahun 2016 terbitlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun pada perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga memiliki berbagai macam kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait teknis pemberian kredit kepada konsumen secara jelas. Adapun persoalan tersebut terbagi menjadi:

- a. belum diaturnya secara jelas terkait bunga pinjaman;
- b. belum adanya asuransi pada pinjaman *fintech*;
- c. belum mengatur terkait teknis pengawasan terhadap *account fintech*;
- d. belum adanya jaminan terkait kewajiban *account fintech* untuk menjaga kerahasiaan data konsumen atau debitur;
- e. belum diaturnya perihal Batasan terkait prinsip *know your customer* oleh *account fintech*;
- f. belum diaturnya jaminan hak debitur atau konsumen dalam menerima informasi yang cukup terkait kelembagaan dan system *fintech*

- g. Kemudian pada aturan OJK ini tidak dimuat asas dan tujuan dari pengawasan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ketujuh kelemahan ini pada akhirnya juga mengakibatkan terlanggarnya poin a dan b konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat; dan
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Adanya kelemahan kedua aturan OJK di atas kemudian pada perkembangannya telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian melanggar pula Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian melanggar juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
 - 1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - 2) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - 3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - 4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - 5) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - 6) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - 7) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - 8) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - 9) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - 10) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - 11) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- b. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Kemudian juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Selanjutnya juga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Kemudian Juga melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Lebih lanjut persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”.

Kemudian hal ini juga bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
 - b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
 - 1) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - 2) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - 3) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - 4) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 5) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - 6) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- b. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pada aspek pidana, terlihat jelas belum adanya pengaturan pidana terhadap pelanggaran di sector *Fintech*. Hal ini jelas juga bertentangan dengan amanat Sila Kedua dan Kelima Pancasila serta Alinea Keempat

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Persoalan Penegakan Hukum

Belum diaturnya ancaman pidana terhadap persoalan *Fintech* dalam peraturan perundang-undangan, minimnya peran OJK dalam pengawasan pinjaman online, serta tidak diaturnya perihal teknis pinjaman *online* secara jelas baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 maupun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengakibatkan jangkauan penegakan hukum terhadap lembaga pinjaman online yang merugikan konsumen tidak mampu secara efektif dilakukan, hal ini menjadi semakin bertambah rumit dengan tidak adanya pengaturan mengenai alat bukti terkait penipuan berkedok pinjaman online, mengingat alat bukti tindakan pelanggaran hukum terkait pinjaman online terkait erat dengan dunia teknologi komunikasi dan informasi.

3. Persoalan Masyarakat

Modernisasi menurut Giddens merupakan peristiwa yang memunculkan sisi positif atau kemajuan tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam

kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.⁹⁴

Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global. Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.⁹⁵ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.⁹⁶ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:⁹⁷

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi.

⁹⁴ Anthony Giddens, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. xvi.

⁹⁵ Amarula Octavian, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 26.

⁹⁶ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁹⁷ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

Ketiga, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan ekonomi dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.⁹⁸

Telah dijelaskan bahwa pada perkembangannya setiap politik hukum nasional di Indonesia tidak mampu melepaskan dirinya dari cengkaman globalisasi ekonomi yang hadir melalui liberalisasi kebijakan hukum nasional yang mengakibatkan politik hukum nasional telah jauh berseberangan dengan amanat Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut juga terjadi di ranah politik hukum penyelesaian persoalan pinjaman online. Globalisasi ekonomi telah

⁹⁸ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

mengakibatkan lahirnya *state borderless*, *invisible hand*, dan juga tentunya *deft trap*. Berbagai persoalan yang dibawa oleh globalisasi ekonomi tersebutlah yang mengakibatkan berbagai macam intrusi kepentingan negara tirani terhadap negara Indonesia khususnya di bidang pinjaman dana. Sejalan dengan hal tersebut Mochtar Lubis mengatakan bahwa:⁹⁹

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata. Sekaligus mengenyampingkan kedudukan buruh.

Intrusi kepentingan negara maju yang tirani terhadap negara Indonesia di bidang permodalan dan pinjaman dana, pada dasarnya berangkat dari adanya keyakinan negara-negara maju terhadap teori malthus. Teori Malthus menyatakan bahwa kelak jumlah populasi manusia akan mengalahkan jumlah pasokan energi dan pangan yang berakibat pada krisis pangan dan energi.¹⁰⁰ Selain itu globalisasi ekonomi juga terlahir dari teori Francis Bacon yang menyatakan bahwa:¹⁰¹

Tujuan utama pengetahuan ialah untuk menganugerahkan hidup manusia dengan penemuan baru dan kekayaan sehingga manusia dapat

⁹⁹Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

¹⁰⁰ <http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, diakses pada 12 Januari 2018 pada pukul 21.30 WIB.

¹⁰¹ *Op, cit*, Mochtar Lubis, hlm. 55

membina dan memperluas kekuasaan dan penguasaan umat manusia terhadap seluruh jagad.

Pandangan dari Bacon tersebut telah menciptakan paradigma negara maju untuk melakukan intervensi dan hegemoni besar-besaran terhadap negara ke tiga melalui salah satunya sektor Ketenagakerjaan. Pada perkembangannya globalisasi telah mampu membawa paham *homo economicus*. Paham ini kemudian melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunistik. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.¹⁰² Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:¹⁰³

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi.

¹⁰² Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁰³ Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pemberantasan *Fintech* masih belum mengatur perihal ancaman pidana. Hal ini diperumit kembali oleh belum jelasnya sistem pengaturan terkait teknis pengawasan dan pelaksanaan *financial technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 belum secara jelas diatur, hal ini mengakibatkan berkembangnya kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology* yang banyak merugikan masyarakat selaku debitor. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya perlindungan hukum konsumen pengguna lembaga-lembaga *financial technology* dan persoalan kurang efektifnya penegakan hukum terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga *financial technology*.
2. Pelaksanaan pemberantasan pidana dalam kasus *Fintech* belum efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitor ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga *financial technology* ialah faktor belum diaturnya perihal ancaman pidana pada peeraturan hukum *Fintech* di Indonesia, faktor minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam kasus penipuan berkedok lembaga *financial technology*, dan faktor pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga *financial technology* semakin tidak terkendali.

B. Saran

1. Perlu dibuat formulasi aturan terkait ancaman pidana atas penyelenggaraan peminjaman online melalui lembaga *financial technology* baik di level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan OJK, maupun Perda Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
2. Perlu dibuatnya formulasi terkait pengawasan terhadap lembaga *financial technology* secara ketat dan *independent*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Hadis

Ahmad, Tohaputra, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang

2. Buku

Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Asyhadie, Zaeny, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anwar, Jusuf. 2001. *Peranan Hukum sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Disertasi. Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran

Asshidiqie, Jimly, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru, Jakarta

_____ dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta

Aubert, Vilheml, 1986, *Dilemmas of Law in Welfare State*. European: Set.A Law, University Institute

Bambang Pranowo, M., 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta

Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Cranston, Ross, 1985, *Legal Foundations of the Welfare State*, Weldenfeld and Nicolson, London

Darus Badruzaman, Mariam, 2000, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya, Bandung
- Gamer,A. 1990, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Minn
- H. Jackson, Thomas, 2001, *The Logic and Limits of BankruptcyLaw*, Harvard University Press, New York
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua Badan
- Hartini, Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang
- Himawan, Charles dan Kusumaatmaja, Mochtar, 1984, *Busines Law Contract and Busines Association*, (Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Huizink, J. B., 2004, *Insoventie*, alih bahasa Linus Dolujawa Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Pembinaan Hukum Nasional, *Departemen Kehakiman*, Bina Cipta, Jakarta
- Hasan, Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- J.Satrio. 2001. *Hukum, Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cira Aditya Bakti, Bandung
- Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1986, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan*, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1995, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Rimdi Press, Jakarta

- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Koswara, W. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. LPHK Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- _____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung
- Lindsey, Timothy, 2000, *Bankruptcy Law Reform & The Commercial Court*, AusAid, Desset Pea Press
- Mahfud, Moh.MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta Jakarta
- Manan, Bagir. Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi Hukum
- Mirsha, Ramesh. 1984. *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*. London : Wheasheat Ltd, Harverter Press
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Kartini, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Makalah ini disampaikan dalam seminar Sosialisasi RUU Kepailitan oleh BPHN Dep.Keh. dan ELLIPS PROJECT, Jakarta, tgl 27 – 28 Juni 1999
- Nating, Imran, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta

- Nugraha, Safri. 2004. *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards or Backwards*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Praja, H.Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Pradjoto, *RUU Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan*, Makalah ini disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU Tentang Kepailitan oleh BPHN dan ELLIPS Project, tgl 27 – 28 Juni 1999, di Jakarta
- Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- R. Soejartin, Iur., 2001, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- _____, 2003, Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta
- S. Sastrawidjaja, Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta : Tri Wacana Yogya
- Sauri, Sofyan, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.
- Sarwiji, Suwandi. 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta : Media Perkasa
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Jakarta Utomo

- Shubhan, Hadi, 2015, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta
- Simorangkir, J.C.T. dan Sastropranoto, Woerjono, 1986, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Situmorag, Victor & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soedewi Masyohen Sofwan, Sri, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta
- Soedjono, Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta
- Syamsuddin Meliala, Qirom, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta
- Tengker, F., 1993, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung
- Teubnei, Gunther. 1986. *Legal Subjectivity as a Precondition Far the Interwinement of Las and the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang

3. Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/12195/1/JURNAL%20HK11302.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2020

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

5. Internet

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>, diunduh pada 12 Mei 2021

Dhika Augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam, <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 10 Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021

<https://typoonline.com/kbbi/pemberantasan>, Pengertian Pemberantasan, diunduh pada 12 Mei 2021